



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 96-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Marjono.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 636298.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu.  
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 22 Juni 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Surabaya Permai Blok G. No. 57 Rt. 09 Rw. 05 Kel Surabaya Kec Sungai Serut Kota Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/56/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Mako Kodim 0407/Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tidak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Marjono (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif, yang masuk TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secaba Milsuk 8 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 626398 dan ditugaskan di Jasdarm III/Siliwangi, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 144/JY sebagai Danton, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0407/Bkl sebagai Pasi Intel sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl (Letkol Czi M. Said) untuk menyiapkan hotel dan kendaraan yang akan digunakan untuk kunjungan Tim Wantanas ke Prov. Bengkulu, menindaklanjuti perintah Dandim 0407/Bkl tersebut kemudian Terdakwa meminjam 3 (tiga) unit kendaraan (mobil) milik Pemkot Bengkulu termasuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Serka Wendi Ariadi (Saksi-1).

c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Tim Wantanas kembali ke Jakarta, sekira pukul 11.00 WIB setelah dari Bandara Fatmawati Bengkulu Terdakwa kembali ke Kodim 0407/Bkl, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Serda Baharudin, dan Kopda Deni untuk kumpul di Kodim sambil membawa mobilnya masing-masing karena kendaraan tersebut akan dikembalikan ke Pemkot Bengkulu karena sudah ditanya, selanjutnya Saksi-1, Serda Bahrudin dan Kopda Deni kembali ke Kodim 0407/Bkl dengan membawa masing-masing 1 (satu) unit mobil yang dikemudikannya.

d. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memerintahkan agar kendaraan segera dikumpulkan namun dijawab oleh Serda Baharudin "hanya ada 2 (dua) unit kemudian Terdakwa bertanya lagi "mana Fortunernya" dan dijawab oleh Serda Baharudin "tidak tahu dibawa Wendi", lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon namun tidak diangkat dan Terdakwa juga menyuruh Serka Dedi Setiawan (Saksi-2) untuk menghubungi handphone Saksi-1 juga tidak terhubung.

e. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 tiba di Kodim 0407/Bengkulu setelah mengantar tamu rombongan Letjen TNI Waris ke Bandara Fatmawati menggunakan Toyota Fortuner milik Pemkot Bengkulu, kemudian ditelepon oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Muhammad Sukriyanto (Saksi-5) untuk mengantarnya membeli door prize (hadiah domino) di Pasar Baru Kota Bengkulu, sehingga Saksi-1 tanpa memberitahu Terdakwa langsung berangkat dan menjemput Dan Unit Intel ke Korem 041/Gamas.

f. Bahwa mengetahui mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tidak berada di Kodim 0407/Bengkulu kemudian Terdakwa meminjam handphone Serda Sjoliqin (Saksi-3) untuk menghubungi handphone Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu dimana Wen" dan dijawab Saksi-1 "sedang belanja" dan Terdakwa bilang "hebat sekali kamu belanja pakai Fortuner itu mobil pinjaman mau saya kembalikan sudah ditanya oleh orang Pemda kalau kamu belanja mobil saya ada, mobil Saksi-2 ada kau pakai itulah jangan pakai mobil Fortuner malu nanti kalau ketahuan yang punya nanti pinjam lagi susah, saya perintahkan kamu sekarang cepat pulang" dan dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Terdakwa bilang lagi "setan kamu, anjing kamu cepat pulang kau" selanjutnya handphone Terdakwa matikan dan diberikan kembali kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menghadap Kasdim melaporkan akan mengembalikan kendaraan ke Pemda dan perintah Kasdim agar cepat dikembalikan.

g. Bahwa dengan adanya perintah Terdakwa tersebut Saksi-1 yang saat saat itu sedang berada di Pasar Baru Kota Bengkulu mengantar Saksi-5 membeli door Prize langsung kembali ke Kodim 0407/Bengkulu dan tiba sekira pukul 12.30 WIB, setelah itu Saksi-1 langsung menurunkan door prize dan menghadap Terdakwa yang sudah menunggu Saksi-1 di depan ruangan Staf Intel Kodim dan setelah berhadapan Terdakwa langsung memukul Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan kedua belah tangan mengepal (tangan kosong) dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mata sebelah kanan, dan menendang dengan kaki kanan tanpa sepatu/sandal ke bagian perut Saksi-1, sehingga Saksi-1 menangkap kaki Terdakwa agar tendangan Terdakwa tidak mengenai ulu hati Saksi-1, melihat hal tersebut datang Saksi-2, Saksi-3 Serda Soliqin dan dibantu oleh Serda Baharudin dan Pelda Rizon melerai dan melarikan Saksi-1 ke Piket, namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 secara membabi buta dibagian kepala dan badan Saksi-1.

i. Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum dan sesudah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 lebih kurang berjarak 1 (satu) meter, posisi Saksi-1 saat itu berdiri siap di depan Terdakwa (berhadapan).

j. Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, merasakan sakit pada tubuhnya dan mengalami luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter, bengkak di kepala samping kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan, dan dengan cara lain menyakitinya", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto luka di wajah Serka Wendi NRP 21980031601276.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 DKT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak putih hijau yang ada noda darah milik Serka Wendi NRP 21980031601276.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Serka Wendi NRP 21980031601276.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/ AD/ IV/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marjono, Kapten Inf NRP 636298, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara Selama : 8 (delapan) bulan.  
Dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto luka di wajah Serka Wendi NRP 21980031601276.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 dari Rumah Sakit Tk. IV 02.07.01 DKT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak putih hijau yang ada noda darah milik Serka Wendi NRP 21980031601276.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serka Wendi Ariadi.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/79-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : BAN/12/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang 79-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan habis, tidak adil dan terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang diderita oleh Saksi-1 akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yaitu luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu tidak adil.

2. Bahwa menurut Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Militer di Indonesia" halaman 59 mengatakan bahwa Hakekat pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik bagi kesadaran sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer) sehingga menurut kami penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak tepat karena untuk dapat kembali menjadi militer yang baik, Terdakwa (Terpidana) harus menjalani pidananya di tempat yang dikuasai/dipimpin militer dhi lembaga permasyarakatan militer (Masmil) untuk dididik (rehabilitasi) dan dibina.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan antara korban dan Terdakwa sudah berdamai dan sudah saling memaafkan antara atasan dan bawahan serta permasalahan sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak, serta sampai saat ini Terdakwa tidak dicopot dari jabatannya sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu. hal ini menunjukkan bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh satuan terlebih satuan Terdakwa yaitu Kodim 0407/Bengkulu masih kekurangan personil menurut kami masih tidak tepat meskipun dengan berbagai pertimbangan tersebut. Untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut kami pelaksanaan pidana "Perampasan kemerdekaan" Terdakwa harus dijalani di lembaga permasyarakatan militer (Masmil).

4. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait kewajiban seorang atasan terhadap bawahannya, sebagai seorang atasan Terdakwa dituntut untuk senantiasa arif dan bijaksana serta menjadi contoh bagi bawahannya dalam segala hal, bukan main hakim sendiri seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum khususnya hukum yang berlaku bagi prajurit TNI yakni Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer sehingga pidana tersebut harus dijalani supaya menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan contoh bagi atasan-atasan lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dilembaga permasyarakatan militer (Masmil).

Menimbang

: Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Ban/12/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Bahwa setelah Penasehat Terdakwa mempelajari dan mengkaji atas Memori Banding Oditur Militer 1-04 Palembang tersebut, menurut hemat kami Oditur Militer tidak menelaah dan tidak mengkaji terlebih dahulu atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, karena dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak mengulas /membahas /menjelaskan tentang keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/79-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tersebut.

Oleh karenanya, Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor: Ban/12/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 tersebut tidak menguraikan keberatan-keberatannya dan sudah selayaknya harus dikesampingkan.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :79-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan menurut Oditur tidak adil atau terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang diderita oleh Saksi-1. Pendapat Oditur tersebut menurut Terdakwa sangat tidak beralasan karena dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut pendapat Terdakwa sebagai berikut :

a). Bahwa memang benar mengenai berat ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam sesuatu perkara, namun perlu dipertimbangkan dari segi perbuatannya dan dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada diri korban karena antara Terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :79-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016.

b). Bahwa hakekat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 disebabkan Terdakwa kesal dan emosi karena mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dikendarai oleh korban digunakan belanja tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa yang mana saat itu sudah diminta untuk segera dikembalikan dan korban menunjukkan sikap yang tidak pantas atau tidak sopan terhadap Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa adalah atasannya.

3. Menurut Oditur bahwa Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pelaksanaan pidana "perampasan kemerdekaan" Terdakwa harus dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Mengutip dari S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya hal.473 "Kata-kata pidana bersyarat atau pembedaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksudkan bukanlah pembedaannya yang bersyarat, melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya kendati suatu pidana telah dijatuhkan kepada pelaku/terpidana namun pidana tidak/belum dijalani sepanjang Terdakwa tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika putusan itu diterimanya".

Jadi selama Terdakwa tidak melanggar persyaratan yang diwajibkan oleh Majelis Hakim maka Pidana perampasan kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan Militer tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Demikian Kontra Memori Banding ini Terdakwa sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I - Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I - Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama Marjono, Kapten Inf NRP 636298 ;
- Menolak Memori Banding dari Pembanding Oditur Militer 1-04 Palembang Nomor : Ban / 12/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT / 79-K / PM I-04/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 ;

A t a u,

- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya di lembaga permasyarakatan militer (Masmil) maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan putusan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya" sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WIB mendengar suara kendaraan masuk dan Terdakwa melihat keluar ternyata Saksi-1 yang datang dan langsung menurunkan barang dekat ruangan Persit, dan Terdakwa melihat Saksi-1 seperti orang dongkol dan Terdakwa panggil "Wen sini" dan Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa sambil mau memberikan kunci kendaraan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu" sambil Terdakwa mau menampar pakai tangan kanan dengan telapak tangan terbuka dan seketika langsung ditangkis oleh Saksi-1 pakai tangan kiri dan tangannya mengenai mengenai pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul muka Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai bagian hidung dan mata kemudian Terdakwa menendang ke bagian perutnya namun tidak kena karena kaki Terdakwa keburu ditangkap oleh Saksi-1, dan Terdakwa mau jatuh hingga Terdakwa langsung memegang bahu Saksi-1 yang saat itu masih dalam jam dinas.

2. Bahwa benar melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Serda Baharudin yang berada disekitar tempat kejadian memeluk Terdakwa dari belakang sambil bilang "sabar Pasi sabar Pasi" dan setelah kaki Terdakwa lepas Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 dibagian belakang kepalanya dan Saksi-1 ditarik oleh Saksi-3 dan Kopda Deni menjauh dari tempat kejadian dan Saksi-1 mengancam Terdakwa sambil bilang "saya laporkan kamu, saya bunuh kamu" dan Terdakwa diam saja.

3. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa menyesali sambil duduk di ruangan sedangkan Saksi-1 Terdakwa tidak tahu entah kemana, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim Mayor Inf Fathul, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0407/Bengkulu.

4. Bahwa benar posisi Terdakwa dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih setengah meter berhadapan, Terdakwa pada saat menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari terbuka, dan pada saat pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan jari mengepal mengenai muka 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, sedangkan saat menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri tanpa sepatu, dan tidak menggunakan alat apapun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa malu dengan pihak Pemda (Pemkot Bengkulu) yang menanyakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk kegiatan Tim Wantanas dan Terdakwa juga sudah melapor kepada Kasdim akan mengembalikan kendaraan tersebut namun kendaraan malah dipakai oleh Saksi-1 untuk mengantar Saksi-5 berbelanja di Pasar Baru Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan Terdakwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan, dan kejadian tersebut terjadi di depan Ruang Staf Intel Kodim 0407/Bengkulu.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit pada tubuhnya dan mengalami luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter, bengkak dikepala samping kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena besok paginya Saksi-1 masih bisa dinas seperti biasa.

8. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah dikumpulkan oleh Dandim 0407/Bengkulu untuk diselesaikan di satuan saja karena ada perintah dari Pangdam II/Swj untuk diselesaikan secara interen namun Terdakwa masih menunggu waktu yang tepat namun saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai sesuai Surat Perdamaian tertanggal 10 Mei 2016 dan sudah saling memaafkan.

9. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu dan Saksi-1 masih menjadi bawahan Terdakwa di Unit Intel.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya". sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara Selama : 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah berdinis selama 27 tahun dan belum pernah dihukum.

2. Terdakwa telah menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darusalam tahun 2003 dan 2004.

4. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan berdamai sesuai Surat Perdamaian tertanggal 10 Mei 2016.

5. Terdakwa tenaganya dibutuhkan Kesatuan dan masih dipercaya untuk menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu.

Menimbang : Bahwa Jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu tersebut dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding yakin Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam pergaulan dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang nomor : 79-K/ PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya nomor : 79-K/ PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/ PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653, S.H dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H Kapten Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H  
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Kapten Chk NRP 544631

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H  
Kapten Chk NRP 544631

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)